

**KEPUTUSAN KOMISI C**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V**  
**TAHUN 2015**  
**Tentang**

**TINJAUAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN**  
**YANG BERLAKU**

1. **UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**
  - a. MUI berpendapat UU ini belum dilaksanakan secara optimal dan memuaskan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum belum menunjukkan kinerja memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat luas. Akibat dari penegakan hukum yang lemah tersebut menyebabkan pornografi makin merembak dan merajalela dan makin meresahkan masyarakat luas serta menyebabkan kerusakan moral, etika, dan fisik serta mental masyarakat, terutama generasi muda yang makin besar.
  - b. Atas dasar itu, MUI mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan-peraturan di bawah UU yang mendukung penegakan UU Pornografi, dan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen melaksanakan UU Pornografi, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam UU tersebut, secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pornografi jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional kita dan dengan ajaran Islam dan agama-agama lainnya.
  
2. **UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

- a. MUI menyambut baik dan rasa syukur dengan disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). MUI menyadari betapa besarnya dana haji yang disetor para calon jamaah haji ke pemerintah melalui bank. Data menunjukkan akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp. 73,79 triliun dan pada 2022 bisa mencapai sekitar Rp. 147,67 triliun. Dana tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan amanah.
- b. Dana BPIH yang sangat besar jumlahnya tersebut kelak akan dikelola oleh lembaga tersendiri yang bernama **Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)** sebagaimana diamanatkan UU ini. BPKH ini mempunyai tugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung-jawaban Keuangan Haji. Sedangkan wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.
- c. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UU PKH ini, maka BPKH harus sudah dibentuk satu tahun sejak UU ini disahkan. Dengan demikian batas akhir pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2015 yang akan datang. Namun sampai sekarang, MUI mencermati dengan masa waktu tinggal sekitar lima bulan lagi, badan yang sangat penting tersebut belum terdengar proses pembentukannya oleh pemerintah.
- d. Atas dasar itu, MUI mengingatkan kembali pemerintah, c.q. Kementerian Agama untuk segera mempercepat proses pembentukan BPKH tersebut. Dalam proses

pembentukannya, MUI mengharapkan kiranya dapat diselenggarakan secara transparan, dan akuntabel serta partisipatif. Dengan demikian diharapkan dapat terpilih anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam BPKH terdiri dari sosok manusia Indonesia yang amanah, profesional, dan mandiri.

- e. Pengelolaan keuangan haji agar dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, profesional, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dalam kaitan itu, MUI menyarankan agar pemerintah membentuk bank tabungan haji Indonesia.

### **3. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

- a. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sangat dibutuhkan oleh bangsa ini karena masih demikian banyak warga bangsa yang masuk kategor fakir miskin. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin (dan anak terlantar) dipelihara oleh negara. Melalui pelaksanaan UU ini, diharapkan kaum fakir miskin dapat terpenuhi hak-haknya yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, papan, kesehatan sehingga akhirnya bisa keluar dari lilitan kemiskinan. Namun disayangkan, setelah berjalan empat tahun, penerapan UU ini belum banyak membawa hasil memuaskan. Jumlah kaum miskin masih banyak dan masih banyak warga fakir miskin yang belum tersentuh program pengentasan dari belenggu kemiskinan berdasar UU ini.
- b. Atas dasar itu, MUI perlu mengingatkan pemerintah agar kiranya dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan UU ini, termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan urusan penanganan fakir miskin ditangani oleh berbagai

kementerian dan lembaga pemerintah serta seluruh pemda. Selain itu juga dikarenakan UU Penanganan Fakir Miskin juga berkaitan erat dengan berbagai UU lain, seperti UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dielaborasi dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- c. Terkait dengan ini, MUI mendorong Kementerian Sosial RI sebagai *leading sector* penanganan masalah kemiskinan mengambil inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda agar pelaksanaan UU ini dapat optimal dan efektif mengurangi jumlah warga miskin dari waktu ke waktu. Untuk itu MUI juga mengharapkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan aspek program, struktural, SDM, jaringan kemitraan, dan anggaran serta sarana prasarana guna meningkatkan pelaksanaan UU Penanganan Fakir Miskin ini.

#### **4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS**

- a. MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut
- b. Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh *mu'amalah*, dengan merujuk pada Fatwa Dewan

Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak.

- c. Sejak 1994, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang asuransi syariah untuk merespon terhadap pandangan umat Islam yang berpendapat bahwa asuransi konvensional bertentangan dengan syariah. Kalau pun ada yang mengikuti, mereka tetap berpendapat bahwa hal itu dilakukan karena masih dalam kondisi darurat.
- d. MUI melalui DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa untuk memandu dan mengarahkan asuransi-asuransi syariah mengikuti prinsip syariah. Respons dan dorongan terhadap tumbuh-kembangnya asuransi ini pun dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI dan sekarang diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.

**PIMPINAN RAPAT KOMISI C**  
**MASAIL QANUNYAH (MASALAH HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN)**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V**  
**TAHUN 2015**

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.**

**Rofiqul umam, S.H., M.H.**

**TIM PERUMUS KOMISI C**

Ketua	: Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris	: Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota	: 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A. 2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma 3. Dr. Isnawati Rais, M.A. 4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H. 5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Asistensi	: Abdul Wasik, S.Ag, M.Si